

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Periode Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan periode lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu (i) Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah), (ii) Dana perimbangan, (iii) Lain-lain pendapatan yang sah. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Takalar, diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya dapat dicermati pada perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran tersebut disajikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2012-2016, pendapatan daerah secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 606 milyar lebih pada tahun 2012 menjadi 1,18 triliun lebih pada tahun 2016. Selama periode ini pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Takalar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,11 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tersebut tergolong cepat. Dari keempat sumber pendapatan daerah, dana perimbangan menempati urutan pertama sebagai sumber pendapatan utama dengan proporsi terhadap total pendapatan rata-rata 77 persen per tahun. Pada periode yang sama, sumber pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2012 realisasi PAD sebesar Rp.32 milyar lebih meningkat menjadi Rp.95 milyar lebih pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan 33,96 persen per tahun jauh di atas pertumbuhan penerimaan dana perimbangan. Sedangkan pertumbuhan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah fluktuatif, karena dari rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan realisasi penerimaannya.

Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata 7,10 persen per tahun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kontribusinya rata-rata 15,94 persen pertahun dan selebihnya dari dana perimbangan. Rendahnya porsi PAD menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Takalar terhadap pemerintah cukup besar. Meskipun sumbangan Dana Perimbangan 77 persen secara rata-rata, namun tingkat pertumbuhannya per tahun jauh lebih lambat daripada pertumbuhan PAD yang hanya mencapai 18,77 persen. Hal ini berarti upaya pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam mendorong peningkatan PAD telah memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan diharapkan ke depan kinerja ini semakin membaik lagi. Gambaran realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.935.638.682,76	40.305.647.636,31	76.637.920.791,24	74.827.932.471,32	95.625.946.515,13	33,96
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	3.826.186.182,00	4.115.632.763,00	14.956.014.948,00	9.466.053.249,00	10.426.482.744,50	36,93
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.403.198.566,00	25.650.220.531,00	39.111.323.050,00	6.134.299.759,00	8.802.727.508,00	(11,37)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.946.231.761,69	5.387.357.890,00	6.149.981.637,00	7.325.646.739,56	8.958.319.418,00	16,80
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.760.022.173,07	5.152.436.452,31	16.420.601.156,24	51.901.932.723,76	67.438.416.844,63	243,57
1.2.	Dana Perimbangan	482.167.645.430,00	552.482.333.369,00	643.331.690.140,00	745.292.481.184,00	936.066.026.537,00	18,77
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.051.242.430,00	24.451.722.369,00	14.003.607.140,00	15.334.210.184,00	23.004.391.604,00	(2,34)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	409.280.603.000,00	479.073.701.000,00	565.195.363.000,00	554.136.141.000,00	597.985.638.000,00	10,16
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.835.800.000,00	48.956.910.000,00	64.132.720.000,00	175.822.130.000,00	315.075.996.933,00	85,72
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.014.004.885,53	115.744.926.949,95	143.039.254.604,35	194.768.902.612,94	148.630.291.264,80	17,94

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Hibah	-	510.587.000,00	494.427.000,00	846.593.000,00	10.755.773.000,00	334,07
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.727.748.305,53	21.122.111.629,95	30.139.992.222,35	36.483.886.212,94	38.615.122.387,80	22,84
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.479.153.000,00	80.981.429.000,00	95.684.859.000,00	142.866.885.000,00	84.824.326.000,00	17,99
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.807.103.580,00	13.130.799.320,00	16.719.976.382,00	14.571.538.400,00	14.435.069.877,00	3,14
Jumlah Pendapatan		606.117.288.998,29	708.532.907.955,26	863.008.865.535,59	1.014.889.316.268,26	1.180.322.264.316,93	19,11

Dari keempat komponen PAD, retribusi daerah merupakan penyumbang utama dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 38,81 persen per tahun, sementara Lain-Lain PAD yang Sah sebagai urutan kedua terbesar dengan rata-rata 37,10 persen, komponen pajak daerah diurutan ketiga dengan rata-rata 12,98 persen dan terendah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata 11,11 persen. Rendahnya kinerja pendapatan daerah disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain; (i) terkait dengan penetapan target sesuai dengan potensi. Selama ini belum ada data base mengenai potensi pajak dan retribusi daerah. (ii) masalah regulasi sebagai bentuk respon Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan UU 28/2009 belum ada, (iii) terkait dengan SDM pengelola keuangan daerah terutama pengelolaan pendapatan daerah masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas serta (iv) terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD yang baru. Adapun masalah dari penerimaan Dana Perimbangan adalah pengelolaan DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 5% dari jumlah DAK sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan pola dinamis dalam hal penyaluran DAU ke daerah, sehingga tidak ada lagi jaminan realisasi transfer DAU sama dengan yang dianggarkan dalam APBD. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidental.

b. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mengetahui kecenderungan belanja daerah pada periode 2012-2016 dan kearah mana yang diinginkan selama lima tahun ke depan (2018-2022) sesuai dengan pencapaian visi, misi pemerintah daerah. Perkembangan

belanja daerah di Kabupaten Takalar dianalisis berdasarkan jenis-jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung (Tabel 3.2). Selama periode 2012-2016, total belanja daerah Kabupaten Takalar mengalami peningkatan cukup signifikan dari Rp.633 milyar lebih pada tahun 2012 menjadi Rp.1,29 triliun lebih pada tahun 2016. Tingkat pertumbuhan yang dicapai rata-rata 19,97 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan belanja lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan daerah.

Secara nominal belanja tidak langsung jauh lebih besar daripada belanja langsung kecuali pada tahun 2016, namun proporsinya semakin menurun hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, proporsi belanja langsung terhadap total belanja sebesar 52,97 persen mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 40,22 persen atau rata-rata proporsinya sebesar 46,57 persen. Pada periode yang sama, proporsi belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 59,78 persen dari total belanja menjadi 47,03 persen pada tahun 2016 atau menurun rata-rata 3,19 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun pengamatan, realisasi belanja lebih diarahkan kepada belanja langsung yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Dari delapan komponen belanja tidak langsung, belanja pegawai memperoleh alokasi belanja terbesar yakni dari Rp.337 milyar lebih pada tahun 2012 menjadi Rp.513 milyar lebih pada tahun 2016 atau bertumbuh dengan rata-rata pertahun sebesar 11,46 persen. Proporsi belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung terhadap total belanja rata-rata 53,43 persen pertahun, selebihnya teralokasi pada ketujuh komponen belanja tidak langsung lainnya serta belanja langsung.

Komponen belanja langsung lebih banyak teralokasi pada belanja barang dan jasa dari pada belanja pegawai dan modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar pada periode 2012-2016 lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibanding untuk pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, pada dua

tahun terakhir periode tersebut, nilai nominal belanja modal cenderung meningkat hingga tahun 2016 dan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka positif. Demikian halnya belanja barang dan jasa bertumbuh positif pada periode tersebut, namun proporsinya mengalami penurunan. Peningkatan belanja langsung terutama dikontribusi oleh peningkatan belanja modal yang peningkatannya cukup signifikan. Adapun proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
A.	Belanja Tidak Langsung	94,70	88,46	87,36	83,37	90,92
1	Belanja Pegawai	94,50	89,89	85,11	81,73	90,82
2	Belanja Bunga	100,00	100,00	100,00	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	91,14	96,34	93,32	86,89	92,95
5	Belanja Bantuan Sosial	99,92	55,17	73,34	100,00	-
6	Belanja Bagi Hasil	97,27	93,42	94,74	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	100,00	92,27	99,81	99,22	99,78
8	Belanja Tidak Terduga	83,81	10,13	1,65	-	-
B.	Belanja Langsung	94,65	94,02	90,23	85,20	89,69
1	Belanja Pegawai	94,65	98,02	77,43	87,20	96,89
2	Belanja Barang dan Jasa	94,64	94,38	92,21	90,80	94,70
3	Belanja Modal	94,66	92,77	92,10	8,10	86,41

Sumber : BPKD, 2017

Selama periode 2012-2016, pelaksanaan APBD terutama dari aspek belanja tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) realisasi belanja sesuai dengan kas budget masih belum dapat dipenuhi sesuai target; (ii) realisasi DAK yang sering kali terkendala juklak/juknis pusat yang berubah-ubah; (iii) proses pengadaan barang/jasa pemerintah; (iv) kualitas pekerjaan fisik masih banyak dikeluhkan. Permasalahan-permasalahan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan belanja sedapat mungkin diarahkan kepada upaya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi.

3.1.2. Neraca Keuangan Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.3.

Dengan mencermati Neraca Kabupaten Takalar pada periode 2012-2016 terlihat posisi keuangan cukup baik, namun tingkat pertumbuhan masing-masing komponen cukup rendah dan berfluktuasi. Untuk aset lancar, pada tahun 2012 sebesar Rp.44,7 milyar lebih meningkat menjadi Rp.87,4 milyar lebih atau bertumbuh sebesar 19,14 persen pada tahun 2016, namun pada satu tahun terakhir terjadi penurunan secara tajam menjadi Rp.187 milyar lebih pada tahun 2015 menurun menjadi Rp.87,4 milyar lebih atau turun sekitar 53,25 persen. Sementara untuk investasi jangka panjang, nilai nominal investasi cenderung meningkat hingga tahun 2012. Sedangkan aset tetap, mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar Rp.1,3 triliun menurun menjadi Rp.1,2 triliun atau rata-rata

menurun sebesar 1,54 persen per tahun. Dari beberapa komponen aset tetap, terlihat bahwa pembangunan jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan gedung merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi rata-rata pembangunan jalan, jembatan dan jaringan irigasi terhadap aset tetap sebesar 42,55 persen per tahun dan 37,95 persen per tahun untuk pembangunan gedung dan bangunan. Demikian pula aset-aset lainnya yang cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang cukup cepat. Secara keseluruhan, jumlah aktiva dalam neraca keuangan peningkatannya fluktuatif dari tahun ke tahun, namun mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp.1,3 triliun lebih menjadi Rp.1,4 triliun lebih pada tahun 2016 atau rata-rata peningkatannya sebesar 1,31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan investasi jangka panjang dan aset tetap dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2012-2016 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Takalar
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
ASSET						
Asset Lancar						
1. Kas	37.026.061.041,38	73.392.791.221,30	118.945.956.143,88	165.738.150.454,64	50.005.129.343,57	7,01
2. Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Piutang	195.593.000,00	5.390.098.099,89	9.904.434.409,85	16.665.631.982,62	24.669.077.015,86	2.502,49
4. Piutang Lainnya	1.139.540.295,00	404.767.285,00	5.673.186.598,11	0,00	0,00	20,00
5. Persediaan	6.339.782.137,00	2.259.580.210,97	5.016.857.031,07	4.715.259.103,07	12.744.920.033,32	20,21
6. Penyisihan Piutang	-	0,00	460.918.026,22	0,00	0,00	0,00
7. Belanja Bayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	65.959.303,75	100,00
Jumlah Asset Lancar	44.700.976.473,38	81.447.236.817,16	139.079.516.156,69	187.119.041.540,33	87.485.085.696,50	19,14
Investasi Jangka Panjang						
1. Investasi Non Permanen	8.306.197.177,00	810.086.275,00	849.688.615,00	780.180.152,00	819.753.981,00	18,03
2. Investasi Permanen	24.028.141.867,00	24.518.403.112,36	23.948.899.085,29	25.948.899.085,29	68.198.849.133,37	36,77

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	32.334.339.044,00	25.328.489.387,36	24.798.587.700,29	26.729.079.237,29	69.018.603.114,37	22,69
Asset Tetap						
1. Tanah	300.828.747.429,00	280.145.284.319,00	216.331.754.295,00	215.620.110.935,00	227.630.156.908,00	4,87
2. Peralatan dan Mesin	259.165.862.199,84	130.579.939.614,09	160.136.342.481,15	200.619.871.468,71	266.211.977.994,89	0,54
3. Gedung dan Bangunan	367.734.275.276,50	361.977.120.449,75	420.836.069.371,16	471.847.567.505,49	542.409.936.464,83	9,50
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	317.325.598.091,09	320.513.788.210,95	426.871.331.815,52	558.454.341.579,37	789.333.280.788,97	29,75
5. Asset Tetap Lainnya	24.988.338.974,90	3.037.818.403,75	3.743.106.513,75	4.430.403.332,75	9.749.691.297,25	12,20
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	30.979.188.260,39	64.453.042.953,54	8.915.309.155,83	21.810.199.804,77	47.564.689.180,57	10,71
7. Akumulasi Penyusutan	-	-	-	549.600.459.168,12	682.112.858.590,92	0,00
Jumlah Asset Tetap	1.301.022.010.231,72	1.160.706.993.951,08	1.236.833.913.632,41	923.182.035.457,97	1.200.786.874.043,59	1,54
Asset Lainnya						
1. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.016.573.244,25	12.987.263.844,3	0,00	0,00	96.888.148,00	19,85
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
4. Asset Tak Berwujud	1.454.999.754,00	3.257.584.754,00	4.267.326.754,00	3.993.434.954,00	1.927.945.538,50	6,50
5. Asset Lain-lain	-	221.254.283.140,32	131.024.797.205,89	128.926.057.860,39	124.688.126.771,28	11,27
Jumlah Asset Lainnya	14.471.572.998,25	237.499.131.738,57	135.292.123.959,89	132.919.492.814,39	126.712.960.457,78	155,12
JUMLAH ASSET	1.392.528.898.747,35	1.504.981.851.894,17	1.536.004.141.449,28	1.269.949.649.049,98	1.484.003.523.312,24	1,31
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.372.805,00	87.425.360,00	22.124.603,00	9.422.483,00	14.286.903,00	24,84
2. Utang Bunga	77.715.390,52	73.578.440,88	0,00	0,00	0,00	(20,00)
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	55.073.333,34	55.073.333,34	0,00	0,00	0,00	(20,00)
3. Pendapatan diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	587.500,00	13.517.708,33	0,00
3. Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	38.978.490.450,87	27.303.287.005,67	0,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	3.433.580.618,00	12.368.988.783,0	14.906.153.708,9	0,00	0,00	(20,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.572.742.146,86	12.585.065.917,22	14.928.278.311,87	38.988.500.433,87	27.331.091.617,00	133,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
1. Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	302.903.333,29	247.829.999,95	0,00	0,00	0,00	(20,00)
2. Utang Dalam Negeri - Sektor Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Premiun (diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	302.903.333,29	247.829.999,95	0,00	0,00	0,00	(20,00)
JUMLAH KEWAJIBAN	3.875.645.480,15	12.832.895.917,17	14.928.278.311,87	38.988.500.433,87	27.331.091.617,00	121,04
EKUITAS DANA						
Ekuitas	1.388.653.253.267,20	1.492.148.955.977,00	1.521.075.863.137,42	1.230.961.148.616,11	1.456.672.431.695,24	0,98
JUMLAH EKUITAS DANA	1.388.653.253.267,20	1.492.148.955.977,00	1.521.075.863.137,42	1.230.961.148.616,11	1.456.672.431.695,24	0,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.392.528.898.747,35	1.504.981.851.894,17	1.536.004.141.449,29	1.269.949.649.049,98	1.484.003.523.312,24	1,31

Sumber : BPKD, 2017

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam melunasi utang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar utang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar mengidentifikasi bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat bila dibandingkan ratio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Takalar setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang rendah dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar selama kurun waktu tahun 2012-2016 tergolong rendah, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 hanya mencapai 12,51 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah daerah Kabupaten Takalar adalah 12,51 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Kondisi tersebut bisa dicermati pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Likuiditas					
1.1.	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	12,51	6,47	9,32	4,80	3,20
1.2.	Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	10,74	6,29	8,98	4,68	2,73
2	Rasio Solvabilitas					
2.1.	Rasio total utang terhadap total asset	0,28	0,85	0,97	3,07	1,84
2.2.	Rasio utang terhadap modal	0,28	0,85	0,97	3,07	1,84
3	Rasio Aktivitas					
3.1.	Rata-rata umur piutang	77,14	183,65	451,96	579,81	639,11
3.2.	Rata-rata umur persediaan	303,13	247,55	587,7	354,03	675,78

Sumber : BPKD, 2017

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total utang terhadap total aset (*total debt to total aset ratio*) dan rasio utang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total utang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin utangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total utang dibagi total aset. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjahi pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total utang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten

Takalar tahun 2012, 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 berturut-turut adalah sebesar berkisar 0,28%, 0,85%, 0,97%, 3,07 dan 1,84%. Pada tahun 2012 rasio total utang terhadap total aset Pemerintah daerah Kabupaten Takalar sebesar 0,28% artinya sebesar Rp.0,0028 dari setiap Rp.1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari utang, atau aktiva Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang didanai oleh utang sebesar 0,0028%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Dari tahun 2012-2016, rasio utang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total utang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2. Dari tabel 3.4 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sangat panjang, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo 77,14, 183,65, 451,96, 579,96, dan 639,11 hari berturut-turut pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016. Hal juga mencerminkan kemungkinan piutang daerah tidak tertagih lagi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Periode Lalu

Analisis kebijakan keuangan masa lalu memberikan informasi tentang kearah mana peningkatan pendapatan daerah, kearah mana alokasi belanja, dan demikian pula kebijakan pembiayaan defisit atau surplus. Untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan, dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, adil dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut juga harus mempertimbangkan perubahan lima tahun mendatang, dimana pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Analisis keuangan daerah pada masa lalu dapat dicermati dari tiga aspek yaitu (a) analisis kebijakan pendapatan, (b) analisis kebijakan belanja, (c) analisis kebijakan pembiayaan. Khusus untuk analisis kebijakan pembiayaan lebih detail dijelaskan pada subbab kerangka pendanaan.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan mencermati gambaran umum pendapatan daerah, terlihat pada kebijakan pendapatan daerah lebih diarahkan pada upaya mobilisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PAD cukup cepat sebesar 33,96 persen per tahun, meskipun proporsinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil. Pada periode yang sama, penerimaan dari dana perimbangan secara nominal dan

proporsinya menurun hingga tahun 2016 dengan laju pertumbuhan yang sangat lambat. Dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah periode lalu, peningkatan pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan tetap melanjutkan kebijakan pendapatan yang potensial dan menyempurnakan kelemahan sistem pengelolaan pendapatan pada periode yang lalu. Berikut ini diuraikan kebijakan pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b) Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tetap diupayakan untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, yang ditempuh adalah penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Menggali sumber-sumber PAD yang potensial melalui

kajian/penelitian dengan tidak membebankan dunia usaha dan masyarakat.

- e) Mengoptimalkan penerimaan PBB dan BPHTB sebagai pajak daerah dan tambahan jenis pajak baru sesuai dengan UU No 28 Tahun 2010
 - f) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - g) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.
2. Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah

sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Selain itu, seiring meningkatnya tuntutan pembangunan di Kabupaten Takalar dan sebagian besar dana perimbangan dialokasikan pada pembayaran gaji pegawai, maka sumber pendapatan dari DAK untuk membangun infrastruktur diupayakan untuk meningkat terus. Dengan demikian, peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus ditingkatkan agar alokasi dana bagi hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan dan penerimaan dana DAK meningkat.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah meskipun sumbangannya terhadap pendapatan daerah berfluktuasi namun, komponen-komponen pembentukannya tetap diupayakan memberikan hasil yang maksimal termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan dana penyesuaian berupa dana desa. Khusus untuk hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Mencermati perkembangan belanja daerah pada masa pemerintahan periode lalu, belanja tidak langsung memperoleh alokasi anggaran lebih besar dari pada belanja tidak langsung dengan rata-rata proporsi 53,43

persen pertahun, namun proporsi yang cenderung menurun dan porsi belanja langsung cenderung meningkat. Porsi belanja modal terhadap total belanja terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada periode terakhir (2016) porsinya mencapai 31,50 persen. Peningkatan belanja langsung didasari atas pertimbangan bahwa pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur memperlihatkan perkembangan yang positif. Tabel 3.5 memperlihatkan total belanja untuk kebutuhan aparatur pemerintah meningkat setiap tahun dengan rata-rata tingkat pertumbuhannya mencapai 12,82 persen per tahun. Ini berarti pemerintah daerah harus mendapatkan sumber pendapatan daerah untuk menutupi kebutuhan aparatur pemerintah. Jika dibandingkan antara total belanja kebutuhan aparatur dengan total belanja keseluruhan ditambah dengan pembiayaan pengeluaran, nampak bahwa belanja kebutuhan aparat rata-rata 57,84 persen. Ini berarti hanya sekitar 42,16 persen pendapatan daerah diperuntukkan untuk kegiatan lain yang menunjang pencapaian visi, misi kepala daerah. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Tahun 2012 s/d Tahun 2016
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp).	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	Tahun Anggaran 2012	392.045.988.728,00	706.118.098.536,43	55,52
2	Tahun Anggaran 2013	430.385.185.159,00	672.388.098.855,34	64,01
3	Tahun Anggaran 2014	503.926.377.782,00	819.032.173.523,01	61,53
4	Tahun Anggaran 2015	571.848.915.516,00	966.299.330.813,50	59,18
5	Tahun Anggaran 2016	634.344.187.604,00	1.295.994.345.395,00	48,95

Sumber : BPKD, 2017

Dengan memperhatikan porsi belanja untuk kebutuhan aparat yang secara rata-rata masih di atas dari 50 persen yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka implikasinya ke depan, pemerintah Kabupaten Takalar seyogyanya mengantisipasi agar supaya porsi belanja pemenuhan kebutuhan aparat dapat ditekan, sehingga porsinya di bawah 50 persen dari total belanja setiap tahun selama masa pemerintahan lima tahun ke depan. Dalam analisis ini, kebutuhan belanja untuk aparat dipandang ekuivalen dengan kebutuhan belanja tak langsung, yaitu belanja yang tersedia tidak berhubungan langsung dengan ada atau tidaknya program ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Terkait dengan itu, maka pada masa pemerintahan lima tahun ke depan, peningkatan pendapatan daerah diupayakan bertumbuh lebih cepat melebihi rata-rata pertumbuhan pada pemerintahan periode lalu. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah untuk lima tahun ke depan secara umum diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja mengikat daerah berupa belanja gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya dengan range antara 45-50 persen per tahun.
- 2) Meningkatkan proporsi belanja langsung terutama pada belanja modal dan menekan belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas.
- 3) Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Arahan kebijakan belanja daerah yang dilaksanakan pada periode lalu tetap menjadi arahan kebijakan pada periode 2018-2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Prioritisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Alokasi penggunaan dana perimbangan diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya seperti (i) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; (ii) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; (iii) Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan

serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

- d. Alokasi belanja pegawai baik pegawai negeri sipil, tenaga honorer, dana belanja DPRD tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan termasuk besarnya dan tunjangan tambahan.
- e. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- f. Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada bagian ini, kebijakan pembiayaan daerah menjelaskan gambaran realisasi kebijakan anggaran pada masa pemerintahan masa lalu, apakah pemerintah daerah Kabupaten Takalar menganut anggaran surplus atau defisit. Informasi tersebut menjadi referensi untuk menetapkan arahan kebijakan anggaran pada masa pemerintahan lima tahun ke depan. Selanjutnya kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit yang harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Mengingat ada beberapa komponen penerimaan pembiayaan, sehingga perlu dipertegas arahan kebijakan komponen

penerimaannya apakah arahan kebijakan defisit berasal dari pinjaman, SiLPA, obligasi, dan atau penjualan aset daerah. Hal yang sama, jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Pada bagian ini juga menjelaskan kearah mana pemanfaatan surplus apakah untuk menambah cadangan, membayar utang, atau penyertaan modal.

Untuk lebih mendorong aktivitas pembangunan di Kabupaten Takalar pada masa pemerintahan lima tahun ke depan (2018-2022), pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggaran defisit dengan tetap berpedoman pada batas maksimal 3 persen dari PDRB. Sumber pembiayaan yang mendominasi kebijakan anggaran defisit adalah SiLPA dan sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

3.2.4. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintahan daerah pada periode 2012-2016 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan apakah terjadi surplus atau defisit selama pemerintahan yang lalu.

a. Surplus/Defisit

Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Penetapan kebijakan anggaran yang defisit atau

surplus seringkali tidak sama dengan realisasi. Pada masa pemerintahan sebelumnya, penetapan APBD di Kabupaten Takalar selalu dalam posisi defisit. Artinya rencana alokasi belanja lebih besar daripada rencana penerimaan pendapatan daerah. Akan tetapi dalam realisasinya, APBD justru mengalami surplus anggaran. Selama periode 2012-2016, posisi transaksi keuangan mengalami surplus kecuali pada tahun 2012 dan tahun 2016. Realisasi surplus berkisar dari Rp.38,57 milyar lebih (2013) hingga Rp.50,58 milyar lebih (2015), dan realisasi defisit Rp.27,39 milyar lebih (2012) hingga Rp.113,08 milyar lebih (2016). Defisit pada tahun 2012 disebabkan oleh penurunan secara tajam total pendapatan daerah dari Rp.703,3 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp.647,1 milyar pada tahun 2009 atau menurun sebesar 8 persen, dan pada saat yang sama kegiatan belanja pemerintah daerah Kabupaten Takalar meningkat menjadi Rp.693,4 milyar pada tahun 2009 atau bertumbuh 1,5 persen dari tahun sebelumnya. Surplus anggaran Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan merasiokan antara defisit dengan nilai PDRB tahun berlaku, transaksi keuangan Kabupaten Takalar pada masa pemerintahan sebelumnya masih terhitung cukup baik. Gambaran mengenai surplus/defisit realisasi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.935.638.682,76	40.305.647.636,31	76.637.920.791,24	74.827.932.471,32	95.625.946.515,13
1.2.	Dana Perimbangan	482.167.645.430,00	552.482.333.369,00	643.331.690.140,00	745.292.481.184,00	936.066.026.537,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.014.004.885,53	115.744.926.949,95	143.039.254.604,35	194.768.902.612,94	148.630.291.264,80
	Jumlah	606.117.288.998,29	708.532.907.955,26	863.008.865.535,59	1.014.889.316.268,26	1.180.322.264.316,93
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	525.685.987.621,00	568.054.902.536,00	656.942.403.276,00	721.327.152.996,50	819.051.341.547,00
2.2.	Belanja Modal	98.101.139.889,00	101.041.008.425,00	150.920.612.247,00	211.345.905.667,00	407.402.464.548,00
2.3.	Belanja Tidak Terduga	3.067.880.850,00	485.500.000,00	93.000.000,00	-	-
2.4.	Belanja Transfer	6.653.967.974,00	377.187.500,00	9.628.328.000,00	31.626.272.150,00	66.957.506.300,00
	Jumlah	633.508.976.334,00	669.958.598.461,00	817.584.343.523,00	964.299.330.813,50	1.293.411.312.395,00
	Surplus/(Defisit)	(27.391.687.335,71)	38.574.309.494,26	45.424.522.012,59	50.589.985.454,76	(113.089.048.078,07)

Sumber: BPKD, 2017

Analisis surplus atau defisit pada Tabel 3.6 belum diperhitungkan dengan besaran pengeluaran pembiayaan pembangunan pada tahun berjalan. Pada tahun anggaran, pemerintah daerah mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada tahun anggaran bersangkutan, sehingga defisit atau surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil. Selama tahun 2012-2016, hanya pada tahun 2012 dan 2016 terjadi defisit anggaran pemerintah daerah, selebihnya memperlihatkan surplus.

b. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan dalam penganggaran daerah adalah penerimaan ataupun pengeluaran yang dialokasikan untuk mewujudkan keseimbangan neraca daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar sepanjang tahun 2012-2016 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah berkisar antara Rp.37 milyar lebih (2013) hingga Rp.165,7 milyar lebih (2016) dengan rata-rata Rp.97,6 milyar lebih. Hal ini memperlihatkan Kabupaten Takalar telah berhasil memperoleh penerimaan pembiayaan pembangunan yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih perhitungan anggaran Sebelumnya (SiLPA). Dengan demikian, komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) merupakan pembentuk terbesar dari nominal realisasi penerimaan pembiayaan. Selanjutnya tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan berkisar antara Rp.1,4 milyar lebih pada tahun 2014 hingga Rp.30,7 milyar lebih pada tahun 2012 dengan rata-rata realisasi mencapai Rp.7,8 milyar lebih. Dengan demikian, maka pembiayaan netto rata-rata terealisasi mencapai Rp.88,6 milyar lebih selama periode 2012-2016. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
 Realisasi Pembiayaan Belanja Daerah
 Tahun 2012 s/d Tahun 2016
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembiayaan Daerah					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	95.198.027.598,43	37.019.688.236,38	73.164.497.336,30	117.138.742.516,88	165.728.727.971,64
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.786.652.026,34	2.429.500.394,34	1.447.830.000,01	2.000.000.000,00	2.583.033.000,00
	Pembiayaan Netto	64.411.375.572,09	34.590.187.842,04	71.716.667.336,29	115.138.742.516,88	163.145.694.971,64
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan (SILPA)	37.019.688.236,38	73.164.497.336,30	117.141.189.348,88	165.728.727.971,64	50.056.646.893,57

Sumber: BPKD, 2017

Selanjutnya untuk mengetahui defisit rill anggaran Kabupaten Takalar pada periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 3.8. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa selama periode 2012-2016, hanya pada tahun 2012 dan 2016 terjadi defisit anggaran (belanja daerah melebihi pendapatan daerah) sebesar Rp.27,3 milyar lebih dan 113 milyar lebih. Jika dirasioikan dengan nilai PDRB pada tahun 2012, defisit anggaran Kabupaten Takalar masih sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 0,63 persen pada tahun 2012 dan 1,46 persen pada tahun 2016. Namun jika ditambahkan kewajiban pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah, maka pada tahun 2012, terjadi defisit anggaran dengan angka sebesar Rp.58,17 milyar dan pada tahun 2016 terjadi defisit anggaran dengan angka sebesar Rp.115,6 milyar lebih masih di bawah dari 3 persen dari PDRB. Tahun 2013, 2014, dan 2015, realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dari pada penjumlahan belanja dan pengeluaran daerah.

Selama periode tersebut, penerimaan pembiayaan terdiri atas beberapa komponen, salah satu diantaranya yang terbesar adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Tahun 2012 terjadi defisit anggaran, selanjutnya tiga tahun berturut-turut mengalami surplus yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 sedang pada tahun 2016 menurun drastis dengan defisit mencapai Rp.113 milyar lebih, hal menunjukkan bahwa selama lima tahun periode lalu mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan SiLPA sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.8
 Penutup Defisit Riil Anggaran
 Tahun 2012 s/d Tahun 2016
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	606.117.288.998,29	708.532.907.955,26	863.008.865.535,59	1.014.889.316.268,26	1.180.322.264.316,93
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	33.508.976.334,00	669.958.598.461,00	817.584.343.523,00	964.299.330.813,50	1.293.411.312.395,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.786.652.026,34	2.429.500.394,34	1.447.830.000,01	2.000.000.000,00	2.583.033.000,00
A.	Defisit Riil	(58.178.339.362,05)	36.144.809.099,92	43.976.692.012,58	48.589.985.454,76	(115.672.081.078,07)
	Ditutupi oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	95.198.027.598,43	37.019.688.236,38	73.164.497.336,30	117.138.742.516,88	165.728.727.971,64
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	95.198.027.598,43	37.019.688.236,38	73.164.497.336,30	117.138.742.516,88	165.728.727.971,64
A - B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	37.019.688.236,38	73.164.497.336,30	117.141.189.348,88	165.728.727.971,64	50.056.646.893,57

Sumber : BPKD, 2017

Dari penjelasan tabel di atas terlihat bahwa sumber penerimaan pembiayaan daerah hanya berasal dari SiLPA, sedangkan komponen lainnya tidak berkontribusi terhadap penerimaan pembiayaan lainnya. Secara umum penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan dari 2012 hingga 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan pembiayaan masih terbatas dan ke depan perlu untuk lebih ditingkatkan. Dengan mencermati komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan, kebijakan penutup defisit lebih diutamakan pada sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Artinya pemerintah daerah perlu meningkatkan upayanya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Karena SiLPA yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: (i) sisa anggaran karena ada kegiatan yang tertunda pada tahun rencana sehingga kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun rencana berikutnya, atau karena ada kegiatan yang multiyear sehingga harus menyeberang pada tahun anggaran berikutnya; (ii) sisa lebih anggaran karena murni ada efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penerimaan pembiayaan daerah dalam hal menutupi defisit anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.	Defisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	163,63	102,42	166,37	241,08	143,27
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	63,63	202,42	266,37	341,08	43,27

Sumber : BPKD, 2017

Berdasarkan Tabel 3.9 hanya satu komposit penutup defisit riil selama tahun 2012-2016 yaitu SiLPA. Porsi SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 163,63 persen dan meningkat tajam menjadi 241,08 persen pada tahun 2015. Selanjutnya proporsi masing-masing sumber penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 Tahun 2012 s/d Tahun 2016
 Kabupaten Takalar

No	Uraian	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	37.019.688.236,38	100,00	73.164.497.336,30	100,00	117.141.189.348,88	100,00	165.728.727.971,64		50.056.646.893,57	
1	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.769.177.536,53	12,88	9.683.477.929,95	13,24	23.417.186.523,35	19,99	7.085.624.612,94	4,28	1.108.681.187,80	2,21
4	Sisa Penghematan Belanja dan Akibat Lainnya	31.209.225.736,85	84,30	61.786.519.406,35	84,45	92.827.433.176,53	79,24	152.510.936.477,70	92,02	33.651.200.405,77	67,23
5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan Lanjutan	1.041.284.963,00	2,81	1.694.500.000,00	2,32	896.569.649,00	0,77	6.132.166.881,00	3,70	15.296.765.300,00	30,56

Sumber : BPKD, 2017

Selanjutnya pada tabel 3.10 memperlihatkan SiLPA yang terjadi selama periode 2012-2016 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (i) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (ii) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang (iii) kegiatan lanjutan. Pada tahun 2012, faktor penyebab utama SiLPA berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang ditunjukkan oleh proporsinya terhadap SiLPA yang mencapai 81,45 persen terbesar diantara faktor penyebab lainnya.

Untuk mengetahui sisa lebih yang riil pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat dicermati pada table berikut:

Tabel 3.11
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Saldo Kas Neraca Daerah	37.026.061.041,38	73.392.791.221,30	118.945.956.143,88	165.738.150.454,64	50.005.129.343,57
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	1.041.284.963,00	1.694.500.000,00	896.569.649,00	6.132.166.881,00	15.296.765.300,00
	Sisa Riil SILPA	35.984.776.078,38	71.698.291.221,30	118.049.386.494,88	159.605.983.573,64	34.708.364.043,57

Sumber : BPKD, 2017

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa sisa lebih riil pembiayaan anggaran tahun berkenaan mengalami fluktuasi, yaitu meningkat selama empat tahun pertama (2012-2015) dengan rata-rata kenaikan 30,21 persen per tahun, namun pada tahun 2016 turun drastis menjadi 34,7 milyar lebih

atau turun sekitar 78.25 persen, sehingga tingkat pertumbuhan sisa lebih riil tahun berkenaan rata-rata 30,12 persen per tahun.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya aspek analisis pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (i) Realisasi kebijakan anggaran surplus selama periode 2012-2016. Anggaran surplus ini sangat dipengaruhi oleh banyak kegiatan lanjutan.
- (ii) Pada kondisi anggaran surplus, kebijakan penggunaannya diarahkan kepada kegiatan pada belanja langsung yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

3.3. Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun ke depan yakni 2018-2022. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama Kabupaten Takalar pada periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun ke depan.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran. Untuk belanja tidak langsung, pada tahun pertama mengalami penurunan dari Rp.378 milyar lebih (2012) menjadi Rp.363 milyar lebih (2013), namun pada tahun berikutnya berturut-turut mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 yaitu Rp.363 milyar lebih (2013) meningkat menjadi Rp.608 milyar lebih (2016) dan bila dirata-ratakan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 13,06 persen per tahun. Laju pertumbuhan belanja wajib tidak langsung tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yang bertumbuh cukup cepat sebesar 20,97 persen dari tahun sebelumnya. Akibatnya pada Tahun 2014, porsi belanja langsung menurun persentasenya dari tahun sebelumnya. Komponen belanja wajib pada belanja tidak langsung terbesar adalah belanja gaji dan tunjangan dengan rata-rata Rp.329,69 milyar lebih per tahun (75,16 persen dari total belanja wajib tidak langsung). Implikasinya ke depan, pemerintah daerah harus selalu menyiapkan anggaran lebih besar dari Rp.329,69 milyar lebih setiap tahunnya dengan asumsi bahwa terdapat tambahan pegawai, tambahan guru yang menerima sertifikasi, tambahan pegawai yang menduduki eselon, naik pangkat, dan sebagainya. Untuk belanja

tambahan penghasilan bertumbuh cukup signifikan pada tahun 2016 dan diprediksikan mengalami peningkatan sangat tinggi mengingat ke depannya tidak ada lagi belanja honor pegawai yang melekat pada kegiatan dan semua penerimaan pegawai disatukan dalam tambahan penghasilan pegawai (*single salary*) sesuai amanat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran realisasi pengeluaran wajib dan mengikat periode lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Pengeluaran Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Belanja Tidak Langsung	354.390.039.341	382.001.687.362	332.798.372.740	463.204.187.240	502.208.529.336
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.014.144.079	307.437.049.979	321.283.383.746	352.153.298.147	381.566.943.988
2	Belanja Tambahan Penghasilan	65.752.313.262	72.949.506.785	10.973.450.356	110.691.420.634	118.333.177.415
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	90.600.000	1.026.800.000	103.600.000	19.120.000	1.895.342.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.532.982.000	588.330.598	437.938.638	340.348.459	413.065.933
B.	Belanja Langsung	87.384.081.194	77.371.591.592	110.277.605.517	112.220.659.324	152.939.543.148
1	Belanja Honorarium PNS	12.848.314.750	18.196.702.000	40.964.688.289	61.997.913.739	71.087.078.737
2	Belanja Uang Lembur	148.012.000	176.554.000	168.455.500	151.807.100	262.268.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	19.000.000	234.500.000	20.000.000	191.000.000	359.000.000
4	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.190.697.400	2.948.162.742	5.353.670.327	7.186.256.793	8.560.776.050
5	Belanja Premi Asuransi	278.738.000	395.704.000	299.950.000	0,00	15.185.382.000
6	Belanja Makanan dan Minuman PNS	8.202.562.855	7.960.839.129	11.272.726.998	13.301.516.748	12.379.703.291
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	738.497.000	1.024.533.500	1.359.555.100	2.066.542.100	1.837.004.230
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	74.628.000	183.820.000	500.715.700	322.382.000	336.290.320
9	Belanja Perjalanan Dinas	14.709.108.400	17.262.682.426	19.789.231.378	21.831.429.796	28.788.723.745
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal (Kantor, Kendaraan Dinas, Meubelur, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dll	60.022.837.539	47.184.795.795	71.513.300.514	67.169.724.787	85.230.395.512
	Total	441.774.120.535	459.373.278.954	443.075.978.257	575.424.846.564	655.148.072.484

Belanja wajib mengikat khusus untuk belanja langsung berfluktuatif dan pertumbuhannya hampir sama dengan belanja tidak langsung, tetapi bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan belanja wajib tidak langsung. Selama periode 2012-2016, belanja langsung yang wajib dibayar bertumbuh dengan rata-rata 12,19 persen. Porsi belanja langsung wajib terhadap total belanja daerah sebesar 14,96 persen per tahun. Komponen yang terbesar belanja langsung wajib adalah belanja jasa kantor secara rata-rata Rp.65,90 milyar lebih atau bertumbuh dengan rata-rata 9,91 persen per tahun. Secara keseluruhan tergambar bahwa belanja wajib dan sifatnya mengikat pada masa pemerintahan sebelumnya meningkat setiap tahun dengan rata-rata 11,49 persen per tahun. Proporsi belanja wajib terhadap total belanja daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 67,42 persen per tahun. Besaran angka tersebut terhitung cukup tinggi karena di atas 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal Kabupaten Takalar semakin sempit, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras untuk mendapatkan sumber pembiayaan baru untuk membiayai skala prioritas pembangunan yang berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel sebelumnya, secara umum disimpulkan mengenai analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- i. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Takalar setiap tahunnya rata-rata 67,42 persen dari total belanja daerah yang berarti sudah tergolong sangat tinggi sehingga kondisi ini perlu ditekan sesuai dengan yang diinginkan oleh nasional mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur berkisar 63 persen.

- ii. Faktor penyebab yang melatarbelakangi besaran proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) antara lain karena di dalam belanja tak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum diterapkannya system penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standar Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

3.3.2. Proyeksi Data Periode Mendatang

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2018-2022. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan penerimaan. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asumsi-asumsi pengelolaan keuangan daerah selama periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 3.13. Asumsi dimaksud sekaligus juga menjadi angka proyeksi berbagai indikator ekonomi makro daerah dan pokok-pokok kebijakan fiskal Kabupaten Takalar.

Tabel 3.13
Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi
Tahun 2018 s/d Tahun 2022
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	8,50	9,00	9,50	9,50	9,50
2	Inflasi	4,50	4,50	4,50	4,00	3,50
3	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku	7.955.771,27	8.232.554,25	8.442.250,36	8.652.522,38	8.862.524,46
4	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	5.604.579,68	5.460.579,68	6.004.579,88	5.404.579,68	5.404.579,68

Sumber: Bapelitbang (data diolah), :

Selama periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar relatif cepat dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhannya rata-rata mencapai 8,63 persen per tahun. Untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Takalar diprediksikan bertumbuh lebih cepat dengan kisaran antara 9,5-11,5 persen selama periode 2018-2022 melalui implementasi penjabaran visi dan misi kepala daerah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10,5 persen per tahun dengan prediksi inflasi (kenaikan harga hanya sekitar 4-5 persen per tahun). Melalui prediksi pertumbuhan ekonomi tersebut, angka pengangguran dan jumlah dan persentase penduduk miskin diprediksikan mengalami penurunan lebih cepat pada periode 2018-2022.

Di samping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat diprediksikan dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah

terutama pendapatan yang berasal dari PAD. Proyeksi pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi bertumbuh dengan rata-rata 13,23 persen pertahun dengan asumsi bahwa pergerakan perekonomian di Kabupaten Takalar lebih cepat dan stabilitas harga dapat terjaga tidak lebih dari 5 persen. Sumber-sumber PAD yang diprediksikan mampu berkontribusi cukup besar adalah retribusi daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 19,17 persen per tahun kemudian menyusul pajak daerah. Kebijakan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pencapaian target PAD.

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah 2018 sampai dengan 2022

Adapun proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Takalar lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
 Proyeksi Pendapatan Daerah
 Tahun 2018 s/d Tahun 2022
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	181.417.654.000	185.666.239.000	213.516.174.000	245.543.598.000	263.575.136.000	11,32
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	38.458.557.500	21.233.091.000	24.418.054.000	28.080.762.000	32.292.876.000	(4,01)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.755.645.700	5.469.280.000	6.289.672.000	7.233.122.000	8.518.090.000	19,78
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.208.843.800	11.741.320.000	13.502.518.000	15.527.895.000	18.857.079.000	21,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.994.607.000	147.222.548.000	169.305.930.000	194.701.819.000	203.907.091.000	14,83
1.2.	Dana Perimbangan	889.270.771.000	927.661.385.000	973.060.592.000	1.076.469.680.000	1.299.340.130.000	11,53
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.924.913.000	21.763.649.000	22.028.196.000	25.782.425.000	27.099.788.000	10,80
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	595.466.518.000	600.786.495.000	625.504.469.000	675.630.139.000	781.474.659.000	7,81
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	274.879.340.000	305.111.241.000	325.527.927.000	375.057.116.000	490.765.683.000	19,63
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	162.479.855.600	169.014.910.000	176.497.145.000	193.359.715.000	207.863.671.000	6,98
1.3.1	Hibah	41.401.120.000	45.611.288.000	49.752.981.000	55.965.928.000	58.410.817.000	10,27
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.864.235.000	43.993.870.000	45.042.950.000	50.149.392.000	60.471.800.000	12,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.305.555.000	71.308.715.000	73.355.022.000	78.208.275.000	78.139.516.000	2,79
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.908.945.600	8.101.037.000	8.346.192.000	9.036.120.000	10.841.538.000	2,35
Jumlah Pendapatan		1.233.168.280.600	1.282.342.534.000	1.363.073.911.000	1.515.372.993.000	1.770.778.937.000	10,90

Sumber: BPKD (data diolah), 2017

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 10,90% per tahun. Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan untuk tahun 2018 sebesar Rp.1,23 triliun lebih dan meningkat menjadi Rp.1,77 triliun lebih pada akhir tahun RPJMD 2022.

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Meskipun demikian, komponen lain juga berkontribusi yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang diproyeksikan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Takalar akan melakukan kebijakan seperti melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi obyek dan wajib pajak, identifikasi obyek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lainnya yang produktif, termasuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.

3.3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Takalar dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
 Proyeksi Belanja Daerah
 Tahun 2018 - 2022
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	646.976.506.960	792.300.000.000	842.000.000.000	865.200.000.000	914.800.000.000	10,35
5.1.1	Belanja Pegawai	496.730.427.595	635.300.000.000	679.500.000.000	696.000.000.000	720.000.000.000	11,24
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	8.311.960.000	8.500.000.000	8.750.000.000	9.950.000.000	10.250.000.000	5,83
5.1.5	Belanja Sosial	-	-	-	-	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.000.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	4.000.000.000	4.250.000.000	1,56
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	133.422.008.100	140.250.000.000	145.000.000.000	150.000.000.000	175.000.000.000	7,79
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.512.111.265	4.750.000.000	5.000.000.000	5.250.000.000	5.300.000.000	4,37
5.2	BELANJA LANGSUNG	610.864.676.640	490.000.000.000	521.000.000.000	650.000.000.000	855.000.000.000	9,99
5.2.1	Belanja Pegawai	104.449.454.224	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.868.023.606	300.000.000.000	310.000.000.000	335.000.000.000	425.000.000.000	9,74
5.2.3	Belanja Modal	200.547.198.840	190.000.000.000	211.000.000.000	315.000.000.000	430.000.000.000	28,60
Jumlah Belanja		1.257.841.183.600	1.282.300.000.000	1.363.000.000.000	1.525.200.000.000	1.769.800.000.000	10,18

Sumber : BPKD (Data diolah), 2017

Belanja daerah diproyeksikan bertumbuh sebesar 10,18 persen per tahun. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Takalar lima tahun ke depan akan diprioritaskan untuk keperluan belanja langsung yang merupakan belanja untuk melaksanakan program/kegiatan pelayanan dan pembangunan pada berbagai bidang dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung beberapa tahun sebelumnya, rencana-rencana strategis Pemerintah Kabupaten Takalar lima tahun ke depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan proyeksi belanja untuk tahun 2018 sebesar Rp.1,25 triliun lebih dan meningkat menjadi Rp.1,76 triliun lebih pada akhir tahun RPJMD 2022.

Komponen belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung proporsinya paling besar yang disusul dengan porsi belanja barang dan jasa, jenis belanja modal serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik dan jenis belanja lainnya yang porsinya sangat rendah.

3.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Apabila dikaitkan dengan proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Takalar, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja kegiatan yang direncanakan, atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus ditutupi atau didanai dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan yang diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Takalar adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

Adapun Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
 Proyeksi Pembiayaan Umum Daerah
 Tahun 2018 s/d Tahun 2022
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3	Pembiayaan Daerah					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	29.672.903.000	2.957.466.000	2.926.089.000	2.827.007.000	2.021.063.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	29.672.903.000	2.957.466.000	2.926.089.000	2.827.007.000	2.021.063.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	24.672.903.000	(42.534.000)	(73.911.000)	(172.993.000)	(978.937.000)

Sumber : BPKD (data diolah), 2017

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Adapun proyeksi belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
 Tahun 2018 s/d Tahun 2022
 Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (2017)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2018	2019	2020	2021	2022
A.	Belanja Tidak Langsung	579.497.472.706	3,55	655.377.951.400	828.127.177.000	867.239.001.000	886.584.831.000	935.914.327.000
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.483.963.335	4,50	462.596.572.035	528.780.107.000	563.005.149.000	577.210.887.000	601.396.901.000
2	Belanja Tambahan Penghasilan	24.297.750.000	2,50	36.855.000.000	136.855.000.000	136.855.000.000	136.855.000.000	136.855.000.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.367.200.000	2,50	4.476.380.000	4.588.289.000	4.702.996.000	4.820.571.000	4.941.085.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.060.920.000	2,00	1.560.920.000	1.103.781.000	1.125.856.000	1.148.373.000	1.171.341.000
5	Belanja Bunga	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Subsidi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah	15.991.200.000	2,50	7.954.960.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
8	Belanja Bantuan Sosial	-	0,00	-	-	-	-	-
9	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	2,50	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	98.284.226.000	5,50	133.422.008.100	140.250.000.000	145.000.000.000	150.000.000.000	175.000.000.000

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (2017)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2018	2019	2020	2021	2022
11	Belanja Tak terduga	1.012.213.371	4,50	4.512.111.265.000	4.550.000.000	4.550.000.000	4.550.000.000	4.550.000.000
B.	Belanja Langsung	154.245.630.961		170.334.740.000	179.177.023.000	186.832.456.000	195.362.029.000	203.831.302.000
1	Belanja Honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	2,50	15.000.000	15.375.000	15.759.000	16.153.000	16.557.000
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dll)	67.385.277.704	7,50	72.439.173.000	75.872.111.000	78.990.958.000	81.990.958.000	85.740.280.000
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja bahan habis pakai	17.016.219.725	7,50	18.292.436.000	19.664.368.000	21.139.196.000	22.724.636.000	24.428.984.000
6	Belanja bahan material	33.516.692.095	7,50	36.030.444.000	37.732.727.000	38.637.681.000	39.760.507.000	40.117.546.000
7	Belanja perawatan kendaraan bermotor	7.573.090.980	7,50	8.141.072.000	8.751.653.000	9.408.027.000	10.113.629.000	10.872.151.000
8	Belanja cetak dan penggandaan	3.710.362.240	7,50	3.988.639.000	4.287.787.000	4.609.371.000	4.955.074.000	5.326.704.000
9	Belanja sewa sarana mobilitas	92.460.000	7,50	99.394.000	106.849.000	114.862.000	123.477.000	132.738.000
10	Belanja pemeliharaan	5.179.164.217	7,50	5.567.600.000	5.985.171.000	6.434.059.000	6.916.613.000	7.435.360.000
11	Belanja jasa konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12	Belanja premi asuransi	19.772.364.000	5,00	25.760.982.000	26.760.982.000	27.760.982.000	28.760.982.000	29.760.982.000
13	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (2017)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2018	2019	2020	2021	2022
C.	Pembiayaan Pengeluaran	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000	0,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	0,00	-	-	-	-	-
5	Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	-	-	-	-	-
	Total A + B + C	736.743.103.667	0,00	830.253.112.000	1.010.304.200.000	1.057.071.457.000	1.084.946.860.000	1.142.745.629.000

Sumber : BPKD (data diolah), 2017

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Selengkapanya secara indikatif tersaji dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2018 s/d Tahun 2022
Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Pendapatan	1.233.168.280.600	1.282.342.534.000	1.363.073.911.000	1.515.372.993.000	1.770.778.937.000
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	29.672.903.000	2.957.466.000	2.926.089.000	2.827.007.000	2.021.063.000
	Dikurangi:					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	830.253.112.000	1.010.304.200.000	1.057.071.457.000	1.084.946.860.000	1.142.745.629.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	432.588.071.600	274.995.800.000	308.928543.000	433.253.140.000	630.054.371.000

Sumber : Bapelitbang (data diolah), 2017

Dari hasil analisis pembiayaan riil daerah, dapat ditentukan prosentase kerangka pendanaan berdasarkan prioritas. Adapun tabel kerangka pendanaan untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Rill Keuangan Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022
(dalam Jutaan)

No.	Jenis Dana	TAHUN ANGGARAN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	Prioritas I	59,50	257.389,90	58,25	160.185,05	57,10	176.398,20	56,75	245.871,16	56,50	355.980,72
2	Prioritas II	37,25	161.139,06	38,50	105.873,38	39,75	122.799,10	40,00	173.301,26	40,25	253.596,88
3	Prioritas III	3,25	14.059,11	3,25	8.937,36	3,15	9.731,25	3,25	14.080,73	3,25	20.476,77
Total		100,00	432.588,07	100,00	274.995,80	100,00	308.928,54	100,00	433.253,14	100,00	630.054,37

Sumber : Bapelitbang (data diolah), 2017

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mencakup 6 (enam) bidang yaitu : (1). Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan; (3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) Bidang Sosial. Selain itu Prioritas I juga pembangunan daerah dengan visi dan misi atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberi dampak yang luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu Prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pencapaian target program/kegiatan tersebut.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksud untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan partai politik, biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah serta belanja tidak terduga, belanja bantuan partai politik, biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

3.3.3 Kebijakan Anggaran

3.3.3.1. Kebijakan Umum Anggaran

Sasaran utama pengelolaan keuangan dan aset daerah lima tahun mendatang adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah. Dalam rangka mencapai sasaran

utama tersebut, kebijakan umum anggaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan regulasi daerah terkait dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan perubahan dari *open-list system* menjadi *closed-list system* dalam rangka menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan pemerintah. Dalam kaitan ini regulasi daerah terkait dengan 10 dari 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian sehingga semua regulasi yang dibutuhkan telah disesuaikan dan lengkap pada akhir tahun 2012. Khusus regulasi daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah melalui penguatan dan perluasan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pemungutan dan penatausahaan, pencegahan kebocoran penerimaan daerah dan peningkatan sistem informasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- c. Menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan daerah dan pencegahan timbulnya ekonomi biaya tinggi dalam rangka optimalisasi kewenangan yang daerah.
- d. Memperbaiki sistem penerimaan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan kebijakan *earmarking* yakni sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembayar pajak.
- e. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas pengembalian investasi bagi daerah.
- f. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- g. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.
- h. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk

perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

- i. Menerapkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui penetapan peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan penyusunan anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, pemantapan implementasi *money follow program* dalam menyusun anggaran.
- j. Mengoptimalkan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui pemenuhan berbagai persyaratan/ketentuan yang dapat mendorong diberikannya insentif dan penambahan alokasi anggaran pemerintah.
- k. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif termasuk penegakan hukum
- l. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui pemetaan dan pembenahan administrasi pembukuan aset dan validasi data aset daerah, sertifikasi seluruh tanah pemerintah daerah, penertiban pemanfaatan aset daerah dan menetapkan peraturan mengenai pengelolaan aset daerah.
- m. Melaksanakan kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat kepada Pemerintah daerah sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Indikator kinerja utama dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah adalah:

- a. Tersedianya regulasi daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan berlaku.
- b. Tersedianya basis data dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Terlaksananya evaluasi ketentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta tindak lanjut dalam implementasinya.
- d. Terimplementasinya prinsip *earmarking* dalam penganggaran daerah.
- e. Meningkatnya penerimaan daerah dari investasi atas pengelolaan aset daerah yang dipisah kansesuai ketentuan berlaku.
- f. Terpenuhinya kebutuhan belanja umum pegawai dan operasional rutin

- pemerintahan daerah dari dana alokasi umum.
- g. Terlaksananya pengalokasian dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - h. Terlaksananya pengalokasian dana bagi hasil untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan.
 - i. Penyusunan APBD tepat waktu dan tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, terwujudnya tingkat realisasi belanja daerah, tingkat realisasi pajak daerah, tingkat realisasi retribusi daerah, tingkat realisasi penerimaan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2017 diusahakan memperoleh Opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - j. Meningkatnya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - k. Terlaksananya sistem pengawasan yang preventif dan korektif serta penegakan hukum.
 - l. Tersedianya peta aset daerah dan kelengkapan administrasinya, serta berfungsinya Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA).
 - m. Terlaksananya kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat kepada pemerintah daerah.

3.3.3.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut ke dalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran
Kabupaten Takalar

Kelompok Prioritas	Ketentuan Umum
1	2
<p>PRIORITAS I (KP I)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan program pembangunan daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mencakup 6 (enam) bidang yaitu : (1). Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan; (3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) Bidang Sosial • Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (<i>dedicated</i>) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku. • Program KP I terkait langsung dengan pelayanan ke masyarakat, harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu, KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>PRIORITAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program KP II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan

Kelompok Prioritas	Ketentuan Umum
1	2
<p style="text-align: center;">II</p> <p style="text-align: center;">(KP II)</p>	<p>masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis per urusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
<p style="text-align: center;">PRIORITAS</p> <p style="text-align: center;">III</p> <p style="text-align: center;">(KP III)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. • Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berdasarkan kategorisasi kelompok prioritas tersebut, kebijakan alokasi kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan ke masing perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Alokasi Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan kelompok prioritas
Kabupaten Takalar

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	PERTAMA (I)					
I.	Program/Kegiatan Terkait Langsung dengan Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Urusan:					
A.	URUSAN WAJIB	484.938.859.640,00	373.385.653.000,00	402.730.183.000,00	521.830.183.000,00	698.530.183.000,00
a.	URUSAN WAJIB YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN DASAR	439.870.935.640,00	339.133.229.000,00	366.703.759.000,00	483.603.759.000,00	654.803.759.000,00
I.	BIDANG PENDIDIKAN	69.062.716.000,00	65.654.636.000,00	69.264.166.000,00	76.264.166.000,00	98.264.166.000,00
1	Dinas Pendidikan	69.062.716.000,00	65.654.636.000,00	69.264.166.000,00	76.264.166.000,00	98.264.166.000,00
II.	BIDANG KESEHATAN	228.944.627.000,00	166.297.497.000,00	168.287.497.000,00	190.287.497.000,00	202.287.497.000,00
2	Dinas Kesehatan	92.033.419.000,00	88.027.419.000,00	85.517.419.000,00	97.517.419.000,00	102.517.419.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	136.911.208.000,00	78.270.078.000,00	82.770.078.000,00	92.770.078.000,00	99.770.078.000,00
III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	130.113.592.640,00	96.194.096.000,00	117.202.096.000,00	204.702.096.000,00	340.702.096.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	130.113.592.640,00	96.194.096.000,00	117.202.096.000,00	204.702.096.000,00	340.702.096.000,00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
IV.	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	5.600.000.000,00	4.977.000.000,00	5.750.000.000,00	6.050.000.000,00	6.750.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.525.000.000,00	3.782.000.000,00	4.400.000.000,00	4.600.000.000,00	4.900.000.000,00
6	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.075.000.000,00	1.195.000.000,00	1.350.000.000,00	1.450.000.000,00	1.850.000.000,00
V.	BIDANG SOSIAL	6.150.000.000,00	6.010.000.000,00	6.200.000.000,00	6.300.000.000,00	6.800.000.000,00
7	Dinas Sosial	6.150.000.000,00	6.010.000.000,00	6.200.000.000,00	6.300.000.000,00	6.800.000.000,00
b.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45.067.924.000,00	34.252.424.000,00	36.026.424.000,00	38.226.424.000,00	43.726.424.000,00
I.	BIDANG PANGAN	3.075.000.000,00	2.880.000.000,00	3.200.000.000,00	3.400.000.000,00	3.800.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	3.075.000.000,00	2.880.000.000,00	3.200.000.000,00	3.400.000.000,00	3.800.000.000,00
II.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.918.750.000,00	7.603.750.000,00	8.118.750.000,00	8.418.750.000,00	8.918.750.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	16.918.750.000,00	7.603.750.000,00	8.118.750.000,00	8.418.750.000,00	8.918.750.000,00
III.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.090.214.000,00	3.559.714.000,00	2.345.214.000,00	2.545.214.000,00	2.945.214.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.090.214.000,00	3.559.714.000,00	2.345.214.000,00	2.545.214.000,00	2.945.214.000,00
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.400.000.000,00	2.352.000.000,00	2.650.000.000,00	2.850.000.000,00	3.350.000.000,00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.400.000.000,00	2.352.000.000,00	2.650.000.000,00	2.850.000.000,00	3.350.000.000,00
V.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.887.790.000,00	4.754.790.000,00	5.152.790.000,00	5.352.790.000,00	5.952.790.000,00
12	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.887.790.000,00	4.754.790.000,00	5.152.790.000,00	5.352.790.000,00	5.952.790.000,00
VI.	BIDANG PERHUBUNGAN	1.350.000.000,00	1.200.000.000,00	1.550.000.000,00	1.850.000.000,00	2.350.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.350.000.000,00	1.200.000.000,00	1.550.000.000,00	1.850.000.000,00	2.350.000.000,00
VII.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.550.000.000,00	2.880.000.000,00	3.100.000.000,00	3.300.000.000,00	3.800.000.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.550.000.000,00	2.880.000.000,00	3.100.000.000,00	3.300.000.000,00	3.800.000.000,00
VIII.	BIDANG KOPERASI DAN UKM	5.397.170.000,00	3.944.170.000,00	4.159.670.000,00	4.359.670.000,00	4.959.670.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.397.170.000,00	3.944.170.000,00	4.159.670.000,00	4.359.670.000,00	4.959.670.000,00
IX.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1.875.000.000,00	1.776.000.000,00	1.950.000.000,00	2.150.000.000,00	2.750.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.875.000.000,00	1.776.000.000,00	1.950.000.000,00	2.150.000.000,00	2.750.000.000,00
X.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.625.000.000,00	1.526.000.000,00	1.850.000.000,00	1.950.000.000,00	2.450.000.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.550.000.000,00	1.650.000.000,00	1.850.000.000,00	1.950.000.000,00	2.450.000.000,00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
XI.	BIDANG PERPUSTAKAAN	1.899.000.000,00	1.776.000.000,00	1.950.000.000,00	2.050.000.000,00	2.450.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.899.000.000,00	1.776.000.000,00	1.950.000.000,00	2.050.000.000,00	2.450.000.000,00
B.	URUSAN PILIHAN	35.615.280.000,00	38.549.280.000,00	37.769.280.000,00	41.369.280.000,00	53.169.280.000,00
I.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.837.200.000,00	8.002.200.000,00	6.037.200.000,00	6.237.200.000,00	6.837.200.000,00
19	Dinas Perikanan dan Kelautan	6.837.200.000,00	8.002.200.000,00	6.037.200.000,00	6.237.200.000,00	6.837.200.000,00
II.	BIDANG PARIWISATA	5.196.500.000,00	4.606.500.000,00	4.896.500.000,00	5.096.500.000,00	5.596.500.000,00
20	Dinas Pariwisata	5.196.500.000,00	4.606.500.000,00	4.896.500.000,00	5.096.500.000,00	5.596.500.000,00
III.	BIDANG PERTANIAN	16.499.250.000,00	20.089.250.000,00	19.499.250.000,00	22.499.250.000,00	32.499.250.000,00
21	Dinas Pertanian	16.499.250.000,00	20.089.250.000,00	19.499.250.000,00	22.499.250.000,00	32.499.250.000,00
IV.	BIDANG PERDAGANGAN	7.082.330.000,00	5.851.330.000,00	7.336.330.000,00	7.536.330.000,00	8.236.330.000,00
22	Dinas Perdagangan	7.082.330.000,00	5.851.330.000,00	7.336.330.000,00	7.536.330.000,00	8.236.330.000,00
	KEDUA (II)					
	Program/Kegiatan Terkait Langsung dengan Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Urusan:					
C.	UNSUR PENUNJANG	90.310.537.000,00	78.065.067.000,00	80.500.537.000,00	86.800.537.000,00	103.300.537.000,00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
I.	SEKRETARIAT DAERAH	36.157.937.000,00	34.317.467.000,00	32.746.537.000,00	35.746.537.000,00	43.386.537.000,00
23	Sekretariat Daerah	36.157.937.000,00	34.317.467.000,00	32.746.537.000,00	35.746.537.000,00	43.386.537.000,00
II.	SEKRETARIAT DEWAN	13.400.000.000,00	8.160.000.000,00	8.800.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00
24	Sekretariat DPRD	13.400.000.000,00	8.160.000.000,00	8.800.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00
III.	PENGAWASAN	2.250.000.000,00	2.540.000.000,00	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00
25	Inspektorat Daerah	2.250.000.000,00	2.540.000.000,00	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00
IV.	BADAN	28.802.600.000,00	23.594.000.000,00	25.354.000.000,00	27.054.000.000,00	30.504.000.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6.350.000.000,00	5.040.000.000,00	5.550.000.000,00	5.950.000.000,00	6.600.000.000,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.054.000.000,00	13.754.000.000,00	14.504.000.000,00	15.504.000.000,00	17.504.000.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.298.600.000,00	3.360.000.000,00	3.600.000.000,00	3.800.000.000,00	4.200.000.000,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	1.440.000.000,00	1.700.000.000,00	1.800.000.000,00	2.200.000.000,00
V.	KECAMATAN	9.700.000.000,00	9.453.600.000,00	10.600.000.000,00	11.800.000.000,00	13.910.000.000,00
30	Kecamatan Pattalassang	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	2.600.000.000,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00
31	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	1.770.000.000,00	1.840.800.000,00	1.870.000.000,00	2.070.000.000,00	2.470.000.000,00
32	Kecamatan Polongbangkeng Utara	1.730.000.000,00	1.660.800.000,00	1.830.000.000,00	2.030.000.000,00	2.430.000.000,00
33	Kecamatan Mangarabombang	760.000.000,00	729.600.000,00	860.000.000,00	960.000.000,00	1.060.000.000,00
34	Kecamatan Mappakasunggu	740.000.000,00	710.400.000,00	840.000.000,00	940.000.000,00	1.140.000.000,00
35	Kecamatan Sanrobone	450.000.000,00	432.000.000,00	550.000.000,00	650.000.000,00	950.000.000,00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
36	Kecamatan Galesong Selatan	530.000.000,00	508.800.000,00	630.000.000,00	730.000.000,00	930.000.000,00
37	Kecamatan Galesong	530.000.000,00	508.800.000,00	630.000.000,00	730.000.000,00	930.000.000,00
38	Kecamatan Galesong Utara	690.000.000,00	662.400.000,00	790.000.000,00	890.000.000,00	1.000.000.000,00
		610.864.676.640,00	490.000.000.000,00	521.000.000.000,00	650.000.000.000,00	855.000.000.000,00
	KETIGA (III)	49.322.071.265,00	149.405.000.000,00	149.405.000.000,00	149.405.000.000,00	149.405.000.000,00
1	Tambahan Penghasilan PNS	36.855.000.000,00	136.855.000.000,00	136.855.000.000,00	136.855.000.000,00	136.855.000.000,00
2	Hibah	7.954.960.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
3	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
4	Belanja Tidak Terduga	4.512.111.265,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00
	Jumlah	660.186.747.905,00	639.405.000.000,00	670.405.000.000,00	799.405.000.000,00	1.004.405.000.000,00